

**PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PELAKSANAAN ALIH
MEDIA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Sebutan Gelar Sarjana
Terapan Pada Program Studi Diploma IV Pertanian



Disusun Oleh :

Irfan Sony Yulianto

NIT. 22314371

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The implementation of digital transformation at the Ministry of ATR/BPN, as mandated by Ministerial Regulation Number 3 of 2023, has positioned media transfer as a critical phase in the transition toward electronic certificates. However, operational realities at the Pati Regency Land Office reveal various obstacles, ranging from suboptimal third-party verification results to technical disruptions in the KKP system and SITATA applications.

This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include document analysis, observation, and in-depth interviews with key informants at the Pati Regency Land Office. The findings indicate that media transfer implementation has adhered to established procedures, yet remains highly dependent on human resource capacity and data quality. The media transfer acceleration strategy is structured using the 5M framework (Man, Method, Machine, Money, Materials). In the Man aspect, third parties are involved to address human resource limitations. In the Method aspect, third-party involvement serves as a parallel work method, with procedures adjusted in accordance with Ministerial Regulation ATR/Ka BPN No. 03/2023 and the Technical Guidelines (TCK). In the aspect of (Machine), a website-based monitoring spreadsheet is developed, software utilization is optimized, and hardware responsibilities are separated between third parties and internal staff. In the aspect of (Money), funding sources are separated, with PHLN for verification and PNBPN for media transfer, along with the implementation of a mini-competition and unit-price contracts. In the aspect of (Materials), priority grouping of documents 2012–2025 issuance years and handling of duplicate land title numbers are applied

Keywords : Media Transfer, Electronic Certificate, Problematics, Strategy, Pati Regency Land Office

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT.....	ix
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Literatur.....	8
B. Kerangka Teoritis.....	24
1. Problematika	24
2. Strategi	25
3. Alih Media	26
4. Buku Tanah Elektronik.....	30
5. Surat Ukur Elektronik	34
6. Sertipikat Elektronik	35
C. Kerangka Pemikiran	37
D. Pertanyaan Penelitian.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Format Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Informan dan Teknik Pengambilan Informan	41
D. Definisi Operasional Konsep.....	41

E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	43
1. Jenis dan Sumber Data	43
2. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	49
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	50
A. Gambaran Umum Kabupaten Pati	50
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Pati	54
BAB V PELAKSANAAN ALIH MEDIA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI	58
A. Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), Prosedur dan Infrastruktur Alih Media	58
B. Gambaran Pelaksanaan Alih Media Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati	63
BAB VI PERMASALAHAN SAAT PELAKSANAAN ALIH MEDIA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI.....	72
A. Hambatan pada Pelaksanaan Alih Media Terkait Proses, Waktu dan Teknologi	72
B. Faktor Internal yang Mempengaruhi Pelaksanaan Alih Media Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.....	81
C. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Pelaksanaan Alih Media Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati	84
BAB VII STRATEGI PELAKSANAAN ALIH MEDIA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI	86
A. Man.....	86
B. Method.....	88
C. Machine	90
D. Money	94
E. Materials	95
BAB VIII PENUTUP.....	100
A. KESIMPULAN	100
B. SARAN.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, pemerintah Indonesia menghadapi berbagai tantangan, salah satunya berkaitan dengan teknologi yang terus mengalami kemajuan. Pesatnya perkembangan teknologi membuat masyarakat Indonesia semakin mudah mendapatkan informasi. Hal ini juga berdampak pada sektor pemerintahan, sehingga mengharuskan mereka melakukan perubahan atau transformasi dari metode manual atau cara analog ke arah digital. Transformasi digital saat ini dianggap sebagai prioritas utama di tingkat global, yang berperan sebagai strategi utama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan (Vial, 2021). Proses digitalisasi tidak hanya terpusat pada penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan dalam sistem kerja, pembaruan aturan, serta cara kerja antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, transformasi ini juga mendorong terciptanya inovasi dalam layanan publik berbasis teknologi dan memperkuat integrasi data lintas sektor. Di Indonesia, transformasi digital menjadi salah satu prioritas nasional yang bertujuan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah mendorong penerapan e-government di berbagai sektor melalui penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat layanan publik sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang (Rachmatullah & Purwani, 2022).

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menerapkan program digitalisasi untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan di seluruh Indonesia. Peraturan Menteri ATR/BPN dimaksudkan upaya untuk mewujudkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat yang modern berbasis digital atau elektronik dan mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Ramadhani, 2021). Salah satu dari program digitalisasi tersebut adalah dengan melakukan peralihan dari sertipikat analog menjadi sertipikat

elektronik. Sertipikat el merupakan sebutan dari sertipikat elektronik dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem elektronik (Sulistiyowati dkk., 2022). Menurut pendapat Ahmad dalam (Setiawan, 2014) sertipikat elektronik adalah dokumen elektronik yang memuat status subjek hukum para pemegang hak atas tanah dan tanda tangan dalam bentuk elektronik.

Seluruh hasil pendaftaran tanah saat ini diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 (Permen ATR/Ka BPN No. 01/2021) mengenai Sertipikat Elektronik. Namun aturan tersebut tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 (Permen ATR/Ka BPN No. 03/2023), yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan penerbitan dokumen elektronik. Dengan adanya regulasi ini, pelaksanaan transformasi digital di bidang pertanahan semakin terarah dan memiliki kepastian hukum yang jelas dan aspek keamanan data semakin terjamin dan terlindungi.

Sebelum sertipikat elektronik dapat diterbitkan, terdapat tahapan awal yang wajib dipenuhi, yakni penerbitan dokumen elektronik yang selanjutnya akan tersimpan secara sistematis di dalam sistem elektronik. Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor 3 Tahun 2024, dijelaskan bahwa dokumen elektronik adalah bentuk informasi digital yang dapat dibuat, dikirim, diterima atau disimpan melalui berbagai media seperti digital, elektromagnetik, optikal, atau yang serupa. Informasi tersebut dapat ditampilkan, dilihat atau didengar dengan bantuan perangkat komputer, serta mencakup berbagai jenis data seperti tulisan, suara, gambar, peta, rancangan atau foto. Semua bentuk informasi tersebut tidak hanya memiliki makna, tetapi juga dapat dipahami dengan jelas oleh individu yang memiliki kompetensi, sehingga memperkuat status dokumen elektronik sebagai alat resmi dalam mendukung transformasi digital di bidang pertanahan.

Berdasarkan Permen ATR/Ka BPN No. 03/2023, diatur bahwa data yuridis maupun data fisik yang sebelumnya tersimpan dalam sistem analog wajib dialihkan dan diintegrasikan ke dalam sistem elektronik. Ketentuan ini

secara lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 34 Permen ATR/Ka BPN No. 03/2023, menyebutkan bahwa proses alih media dari bentuk analog menjadi digital dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada. Data yang diverifikasi dan divalidasi tersebut mencakup data fisik, yang tercermin dalam surat ukur, serta data yuridis yang tercatat dalam buku tanah. Setelah melalui proses tersebut, seluruh data kemudian disimpan secara terstruktur dalam sistem elektronik. Selanjutnya, dalam kerangka penerbitan sertipikat elektronik, data yuridis yang telah diproses akan direpresentasikan dalam bentuk Buku Tanah Elektronik (BT-el). BT-el ini berfungsi sebagai wadah resmi yang mengintegrasikan informasi yuridis secara digital, sehingga memiliki kedudukan hukum yang sama dengan buku tanah konvensional. Selain itu, terdapat pula istilah Surat Ukur Elektronik (SU-el) yang menjadi representasi dari data fisik, dan keduanya disatukan dalam sistem elektronik sebagai satu kesatuan yang utuh. Kehadiran BT-el dan SU-el ini tidak hanya sekadar memindahkan data dari analog ke digital, tetapi juga menjadi wujud nyata dari transformasi digital di bidang pertanahan.

Pelayanan pertanahan yang saat ini berbasis sistem elektronik telah terintegrasi melalui Portal Aplikasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang dirancang untuk mendukung penerbitan sertipikat elektronik. Agar proses penerbitan sertipikat elektronik dapat terlaksana dengan optimal, diperlukan sejumlah tahapan persiapan, di antaranya adalah validasi Pra Surat Ukur Elektronik (Pra SU-el) dan Pra Buku Tanah Elektronik (Pra BT-el) yang kemudian diakumulasikan menjadi Pra Sertipikat Elektronik (Pra Sertel). Proses validasi ini bukan hanya sekadar langkah administratif, melainkan merupakan mekanisme penting untuk memastikan akurasi, keabsahan, serta kesesuaian data sebelum dialihkan sepenuhnya ke dalam format elektronik. Implementasi tahapan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) yang berada di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN.

Pelaksanaan penerbitan sertipikat elektronik mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Tata Cara Kerja Verifikasi Buku Tanah dan Surat Ukur. Proses ini dilakukan melalui validasi data dari Pra Surat Ukur Elektronik dan Pra Buku Tanah Elektronik. Kegiatan verifikasi hingga tahap validasi dapat dikerjakan oleh pegawai kantor pertanahan, staf, maupun mitra kerja, dengan menggunakan alat bantu berupa Aplikasi Validasi Tanah Kita atau biasa disingkat SiTATA.

Verifikasi Buku Tanah dan Surat Ukur dianggap sebagai langkah yang cukup krusial. Sebab, dokumen-dokumen terbitan lama harus di-entri ulang datanya dan disesuaikan kembali dengan sistem portal Kementerian ATR/BPN, yang juga dikenal sebagai KKP. Untuk bisa menuju ke tahap Pra Buku Tanah Elektronik, syarat minimal yang harus dipenuhi adalah bahwa Buku Tanah sudah terintegrasi dengan dokumen surat keputusan penetapan hak. Artinya, hak atas tanah yang diberikan harus berdasarkan penetapan hak itu sendiri.

Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Pati yang merupakan instansi vertikal di bawah Kementerian ATR/BPN Kantor Wilayah Jawa Tengah mulai menjalankan proses alih media pada tahun 2024. Penerapan layanan elektronik di kantor ini dibagi menjadi dua fase utama. Tahap pertama diterapkan pada akhir tahun 2020, di mana penerapan sistem elektronik masih terbatas pada layanan Hak Tanggungan dan Roya. Tahap kedua dimulai pada bulan Maret 2024 dan masih berlangsung hingga saat ini, yang berfokus pada pelaksanaan proses alih media sebagai dasar penerbitan sertipikat elektronik.

Berdasarkan data yang dihimpun dari sistem Portal Aplikasi Kementerian ATR/BPN, status progres Kantah Kabupaten Pati per tanggal 29 September 2025 menunjukkan rincian sebagai berikut. Untuk tahapan persiapan, data Pra Buku Tanah Elektronik (Pra BT-el) tercatat sebanyak 191.195 (25,64%), sementara data Pra Surat Ukur Elektronik (Pra SU-el) berada di angka 160.095 (19,4%). Selanjutnya, untuk data yang telah terverifikasi, jumlah Buku Tanah (BT) yang dinyatakan valid telah mencapai 745.666 (92,9%), jumlah Surat Ukur Valid yaitu 825.337 (82,7%) dan jumlah

persil yang valid adalah sebanyak 809.557 (73,98%). Secara keseluruhan, total data yang dianggap valid adalah 497.383 (66,71%). Di sisi lain, jumlah Buku Tanah yang sudah terintegrasi ke dalam sistem Layanan Elektronik tercatat sebanyak 92.563 (12,41%). Informasi lengkapnya disajikan dalam format tabel di bagian berikut :

Tabel 1. Data/dokumen Siap Elektronik Kantah Kabupaten Pati

No.	Kegiatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pra BT - el	191.195	25,64
2	Pra SU – el	160.095	19,4
3	Persil Valid	809.557	73,98
4	BT Valid	745.666	92,9
5	SU Valid	825.337	82,7
6	Data Valid	497.383	66,71
7	BT Layanan Elektronik	92.563	12,41
8	Siap Elektronik	535.114	71,77

Sumber : Web Aplikasi ATR/BPN (KKP), September 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati mengalami berbagai kendala dalam tahap Pra SU-el dan Pra BT-el. Tahapan Pra SU-el terdiri dari dua proses, yakni validasi data tekstual dan validasi persil. Dalam validasi tekstual, permasalahan utamanya yaitu ketidaksesuaian Nomor Induk Bidang (NIB), gangguan pada sistem KKP dan aplikasi SiTATA dan kondisi dokumen lama yang tidak terbaca dengan jelas atau bahkan tidak ditemukan. Adapun pada validasi persil, permasalahan utamanya yaitu adanya tumpang tindih bidang, perbedaan luas antara data pada dokumen fisik dengan yang tercatat di sistem digital dan masih terdapat bidang tanah yang belum terpetakan. Selain itu, pada tahapan Pra BT-el permasalahan utamanya yaitu ketidaklengkapan pada persil induk, terjadinya eror sistem akibat ketidaksesuaian data dan kondisi buku tanah lama yang sulit terbaca dengan jelas.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan alih media memerlukan strategi agar berjalan optimal. Berbagai penyesuaian perlu dilakukan, antara lain alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Pertanahan Kabupaten Pati melalui pembentukan beberapa tim pelaksana alih media, penyesuaian metode pelaksanaan alih media, ketersediaan sarana dan prasarana serta anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan alih media. Berdasarkan uraian dan data diatas, serta mempertimbangkan masih terbatasnya kajian dan literatur yang membahas problematika dan strategi pelaksanaan alih media di kantor pertanahan, calon peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Problematika dan Strategi Pelaksanaan Alih Media di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian, antara lain :

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati berdasarkan Permen Permen ATR/Ka BPN No.03/2023?
2. Bagaimana permasalahan saat pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati?
3. Bagaimana strategi pelaksanaan alih media Kantor Pertanahan Kabupaten Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui tahapan pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.
- b. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.

- c. Mengetahui strategi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dalam mengatasi permasalahan pada pelaksanaan alih media.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman mendalam mengenai teknis implementasi serta strategi optimal yang diterapkan dalam tahapan alih media sebagai bagian dari persiapan menuju pra sertipikat elektronik.

b. Manfaat Praktis

Menjadi panduan bagi seluruh kantor pertanahan dalam menyelesaikan proses alih media, serta memberikan informasi kepada pihak pengguna dan penyedia layanan pertanahan tentang proses transformasi digital.

c. Manfaat Akademik

Menjadi dasar rujukan bagi penulisan ilmiah berikutnya terkait implementasi transformasi digital di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati diawali dengan penyiapan SDM melalui pembentukan Tim Penanggung Jawab dan 3 tim kontrol kualitas lintas seksi Survei dan Pemetaan (SP) serta Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHP). Penyiapan prosedur meliputi mekanisme kontrol kualitas berjenjang serta pengembangan *spreadsheet* berbasis website untuk monitoring *real-time*. Penyiapan infrastruktur dilakukan dengan pemisahan tanggung jawab, di mana pihak ketiga menyiapkan perangkat sendiri untuk verifikasi, sedangkan pegawai internal menggunakan perangkat kantor untuk alih media swakelola.
2. Gambaran pelaksanaan alih media tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya karena melibatkan pihak ketiga melalui mini kompetisi. Tahapan pelaksanaan meliputi: inventarisasi dan prioritas dokumen tahun 2012-2025, verifikasi oleh pihak ketiga, kontrol kualitas 10% sampel oleh 3 tim internal, alih media swakelola, serta pengesahan dokumen elektronik oleh pejabat berwenang.
3. Hambatan dalam pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati yaitu meliputi banyaknya hasil verifikasi pihak ketiga yang direvisi, ketidaksesuaian pasangan Buku Tanah dan Surat Ukur, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta sering terjadinya *error* pada sistem KKP dan SiTATA.
4. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan alih media meliputi kondisi arsip, duplikasi nomor hak akibat pencatatan manual era sebelum KKP serta sistem penyimpanan arsip yang masih manual.
5. Faktor eksternal meliputi gangguan server pada sistem KKP dan aplikasi SiTATA serta miskomunikasi antara pihak ketiga (penyedia jasa) dengan tim internal kantah.

6. Strategi pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dengan pendekatan 5M diperoleh hasil sebagai berikut:
- a. Aspek Man (Sumber Daya Manusia) : Pembentukan tim penanggung jawab kegiatan verifikasi dan validasi, pembagian 3 tim kontrol kualitas lintas Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan dan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Capaian yang diperoleh adalah terselesaikannya kontrol kualitas terhadap 16.517 Buku Tanah dan 15.184 Surat Ukur.
 - b. Aspek Method (Metode dan Prosedur) : Strategi yang diterapkan adalah pelibatan pihak ketiga sebagai metode kerja paralel untuk menyelesaikan target verifikasi massal, serta pelaksanaan seluruh tahapan alih media yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/Ka BPN Nomor 3 Tahun 2023 dan Tata Cara Kerja (TCK) Verifikasi Buku Tanah dan Surat Ukur Elektronik Tahun 2025 serta TCK Alih Media Sertipikat Elektronik Tahun 2025.
 - c. Aspek Machine (Perangkat dan Infrastruktur) : Pemisahan tanggung jawab perangkat dengan pihak ketiga mempersiapkan perangkat sendiri dan pegawai kantah menggunakan perangkat kantor, optimalisasi aplikasi SITATA dan KKP Web, serta inovasi *spreadsheet* monitoring mandiri.
 - d. Aspek Money (Anggaran dan Pembiayaan) : Pemisahan sumber dana yaitu PHLN untuk verifikasi, PNPB untuk alih media, mekanisme mini kompetisi untuk seleksi pihak ketiga, serta kontrak berbasis harga satuan.
 - e. Aspek Materials (Bahan dan Dokumen) : Pengelompokan dokumen per tahun terbit dengan prioritas 2012-2025, prosedur peminjaman dan pengembalian dokumen dengan pembagian tanggung jawab per tim per desa, serta penanganan duplikasi nomor hak.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan

pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati serta Kantor Pertanahan lainnya sebagai berikut:

1. Kementerian ATR/BPN agar menyempurnakan regulasi dan petunjuk teknis alih media dengan menambahkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja pihak ketiga.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Pati agar mengadakan pelatihan internal. Lingkup pelatihan meliputi tiga hal utama, yaitu keterampilan digitalisasi, kemampuan menggunakan aplikasi pertanahan, dan pemahaman terhadap standar pengelolaan dokumen elektronik.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Pati agar menyusun kalender kerja yang lebih matang dengan menghindari tumpang tindih jadwal antara alih media dan kegiatan prioritas lainnya, serta mempertimbangkan penambahan personel khusus untuk tim alih media.
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Pati perlu melakukan pemilahan dokumen layak dan tidak layak alih media, restorasi dokumen yang masih dapat diperbaiki, serta penanganan duplikasi nomor hak secara sistematis dan berkelanjutan.
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Pati agar melakukan evaluasi pasca pelaksanaan alih media guna mengidentifikasi strategi yang paling efektif dan yang masih perlu diperbaiki, sehingga pada periode pelaksanaan mendatang dapat segera dilakukan penyesuaian yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah Putra, R., & Winanti, A. (2024). Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. *Jurnal USM Law Review*, 7(2). <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>
- Aries Mujiburohman, D. (2021). Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik Sebagai Jaminan Kemanan : Telaah Yuridis dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), 57–67. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.472>
- Arwana, N. Y., Batubara, A. K., & Fathurrahman, M. (2024). Alih Media Arsip Sebagai Upaya Preservasi Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Labuhanbatu Utara. *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 3(2), 01–17. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v3i2.3025>
- BPS Kabupaten Pati. (2025). *KABUPATEN PATI DALAM ANGKA Pati Regency in Figures* (Vol. 40). BPS Kabupaten Pati/BPS-Statistics Pati Regency.
- Eka Sari, L., & Ahmadi, A. (2024). Kajian Literatur Penggunaan Media Pembelajaran pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Berbasis PBL. *BAHTERA: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 23, 2024. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/bahtera/>
- Farrel, M. J., & Utami, R. B. (2025). Alih Media Arsip Foto Sejarah Sebagai Upaya Pengamanan dan Pemeliharaan Arsip di Museum Brawijaya. *JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN*, 1(5), 2991–3000. <https://doi.org/10.63822/y5v6dk48>
- Fatmawati, E. (2022). Alih Media Digital Dalam Kegiatan Pelestarian Informasi. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam*, 2(1).
- Hastungkara, A. (2017). Perlindungan Hukum Atas Perbedaan Luas Faktual Dengan Surat Ukur Pada Sertipikat Elektronik. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(2).
- Hermawan, B. (2021). Alih Media Sebagai Strategi Layanan Pengelolaan Pengetahuan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia di Masa Pandemi Covid 19. *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, 4(1), 1–14.
- Herwansyah. (2025). *PERLINDUNGAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH GANDA* (D. E. Winoto, Ed.; 1 ed.). EUREKA MEDIA AKSARA.

- Huda, N., & Wandebori, H. (2021). Problematika Transformasi Sertifikasi Tanah Digital. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(1), 17–28. <https://jurnalmarcapada.stpn.ac.id>
- Kurniati, D., & Jailani, M. S. (2023). Kajian Literatur : Referensi Kunci, State Of Art, Keterbaruan Penelitian (Novelty). *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.50>
- Monalu, T. J., Sumakul, T. F., & Sondakh, M. T. (2023). KEDUDUKAN YURIDIS PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH KE SISTEM ELEKTRONIK SEBAGAI JAMINAN KEAMANAN. *Lex Privatum*, 9(2).
- Muhith, A. (2018). Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di Min III Bondowoso. *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, 1(1), 45–61.
- Muzaki, M. M. (2025). *PROBLEMATIKA PELAKSANAAN ALIH MEDIA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS. SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL*.
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fariyatul Fahyuni, E., Nurdyansyah, & Sri Untari, R. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. UMSIDA PRESS.
- Nugroho, S. S., Tohari, M., & Rahardjo, M. (2017). *HUKUM AGRARIA INDONESIA* (1 ed.). Pustaka Iltizam.
- Nur, A., & Yaumil Utami, F. (2022). Proses dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review. *Sosial dan Budaya*, 3(1), 44–68. <http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index>.
- Phiffner, J. M., & Presthus, R. V. (1967). *Public Administration* (5 ed.). Ronald Press Company.
- Putri, Z. A., & Helmi, R. F. (2025). Alih Media Arsip: Implementasi Dan Hambatan Dalam Meningkatkan Manajemen Kearsipan Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.301>
- Rachmatullah, N., & Purwani, F. (2022). Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Institusi Pemerintahan : E-Government. *JURNAL FASILKOM*, 12(1), 14–19. <https://katadata.co.id/desysetyowati>

- Ramadhani, G. P. (2021). Analisis Yuridis terhadap Diberlakukannya Sertipikat Elektronik Kaitannya sebagai Alat Bukti di Persidangan. *JURNAL SIGNIFIKAN HUMANIORA*, 2(2.2), 191–210.
- Setiawan, A. B. (2014). Studi Standardisasi Sertifikat Elektronik dan Keandalan dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik The Study of Electronics Certificate and Certificate of Reliability Standarization in The Implementation of Electronic Transaction System. *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, 12(2), 119–134.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. ALFABETA, CV.
- Suharyadi, E., Cangara, H., & Salle, A. (2015). Hambatan Komunikasi Dalam Proses Ganti Kerugian Tanah Pelebaran Jalan Trans Sulawesi Poros Makassar - Parepare Di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 4(2).
- Sulistyo, U. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Salim Media Indonesia.
- Sulistiyowati, E. D., Suraji, & Subekti, R. (2022). Pengaturan dan Kepastian Hukum Penerbitan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Syafitri, E., Yogopriyatno, J., & Aziz Zulkhakim, A. (2024). Kesiapan Implementasi Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik di kantor wilayah BPN Provinsi Bengkulu. *IAPA International Conference*, 196. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1053>
- Syamsur, Madiong, B., & Tira, A. (2023). Analisis Hambatan Pemberlakuan Serrtifikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya Di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 97–105. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3817>
- Tiara, F. M., & Husna, J. (2018). Analisis Alih Media Arsip Aktif Personal File Untuk Temu Kembali Arsip Di PT Sucofindo Cabang Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(4), 141–150.
- Urip Santoso. (2019). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah* (6 ed.). KENCANA (Divisi dari PRENADAMEDIA Group).
- Vial, G. (2021). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. Dalam *The Journal of Strategic Information Systems* (Vol. 28, Nomor 2). North-Holland. <https://doi.org/10.1016/J.JSIS.2019.01.003>

Peraturan Perundang – undangan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Petunjuk Teknis Nomor 3/JUKNIS-HR.02/III/2024 tentang Tata Cara Penerbitan Sertipikat Elektronik.

Surat Keputusan Menteri ATR/Ka BPN Republik Indonesia Nomor 285/SK OT.01/III/2024 Tentang Penunjukan Kantor Pertanahan Prioritas Dalam Program Kabupaten/Kota Lengkap, Penerbitan Dokumen Elektronik dan Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024.

Tata Cara Kerja Verifikasi Buku Tanah dan Surat Ukur Elektronik Tahun 2025.

Tata Cara Kerja Alih Media Sertipikat Elektronik Tahun Anggaran 2025.